



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 89/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 24/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2018

TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

SE-KABUPATEN JEMBRANA DALAM PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 perihal Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK dan PPS Tahun 2018, maka diintruksikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk memperpanjang masa tugas/kerja anggota PPK dan PPS yaitu selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Desember 2018;
 - b bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu melakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 24/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Susunan Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 24/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Susunan Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : . . . /

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 6. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 perihal Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK dan PPS Tahun 2018;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 20/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2018 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 24/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Susunan Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memerhatikan : . . .

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 190/PP.05.1-BA/5101/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 24/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN JEMBRANA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Mengubah ketetapan pada Diktum KETIGA dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 24/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Susunan Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sehingga Diktum KETIGA berbunyi sebagai berikut :

"Masa tugas Anggota PPK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sejak dilantik yaitu terhitung dari bulan Maret tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2018".

KEDUA : Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 24/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Susunan Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 20/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2018 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, diubah sesuai dengan Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA-076.01.2.658106/2018.

KELIMA : . . . 

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 20 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I GUSTI NGURAH AGUS DARMASANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 89/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 25/HK.03.1-
Kpt/5101/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN
SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-
KABUPATEN JEMBRANA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO.	KECAMATAN	NAMA PPK	JABATAN	ALAMAT DESA/KELURAHAN
1	2	3	4	5
I.	Pekutatan	1. I Gusti Ngurah Ketut Sudarma	Ketua	Medewi
		2. I Nengah Ardana	Anggota	Asahduren
		3. I Nengah Mudiana	Anggota	Pekutatan
II.	Mendoyo	1. Ida Bagus Suaryadana	Ketua	Tegalcangkring
		2. I Nyoman Yick Sudiarta	Anggota	Pergung
		3. I Gede Nastra	Anggota	Yehsumbul
III.	Jembrana	1. I Ketut Adi Sanjaya	Ketua	Loloan Timur
		2. I Ketut Sadia	Anggota	Budeng
		3. Ida Ayu Kade Listianti Ratna Sari, S.Fil.H.	Anggota	Batuagung
IV.	Negara	1. I Komang Arya Suteja, S.T.	Ketua	Baler Bale Agung
		2. I Putu Juni Karnawan	Anggota	Baluk
		3. Ni Luh Putu Sri Agustini Kerti Wedari	Anggota	Banjar Tengah
V.	Melaya	1. I Wayan Suralaya	Ketua	Nusasari
		2. Drs. I Wayan Sudiana	Anggota	Candikusuma
		3. I Kade Ngurah Dwi Putra Adnyana	Anggota	Tukadaya

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I GUSTI NGURAH AGUS DARMASANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi